

STUDI TENTANG EKSISTENSI BATAGAK GALA MASYARAKAT MINANGKABAU PADA ERA MODERNISASI DI KAMPUNG OLO KECAMATAN NANGGALO KOTA PADANG SUMATERA BARAT

Reza Ayu Tasbal¹, Hambali², Jumili Arianto³

^{1,2,3}Universitas Riau

reza.ayu3318@student.unri.ac.id¹

hambali@lecturer.unri.ac.id²

jumili.arianto@lecturer.unri.ac.id³

Abstract

The indigenous people of West Sumatra always adhered to traditional traditions, one of the traditions of giving titles to the groom, namely "batagak gala" tradition. The formulation of the problem in this research is the existence of the "batagak gala" tradition in the modernization era. The purpose of the study was to find out the existence of the "batagak gala" tradition in the modernization era in Olo-Village, Padang City. The research data analysis technique used qualitative methods with an-ethnographic study approach. The results of this study explain that "batagak gala" tradition has undergone changes, namely: 1)the implementation time is no longer limited 2)the place for the "batagak gala" tradition is not required to be carried out in the "rumah gadang", but can be at home normally. The changes are not that significant. The Minangkabau community in Olo-Village still maintains the principles, values in Minangkabau, actualizing the "batagak gala marapulai" tradition.

Keywords: *existence, Batagak Gala, Minangkabau, era of modernization*

PENDAHULAN

Budaya mencakup perilaku manusia, moral dan juga gagasan manusia. Seluruh hasil ciptaan manusia dapat berkaitan dengan kebudayaan itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa seluruh ilmu pengetahuan kerap membahas masalah kebudayaan sehingga segala sesuatu pun dapat di jelaskan melalui kebudayaan itu sendiri (Ratna, 2012). Salah satu suku bangsa yang ada di Negara Indonesia adalah suku bangsa Minangkabau yang kerap disebut-sebut sebagai panggilan urang awak (Orang Minang). Suku Minangkabau merupakan salah satu suku bangsa yang ada di Indonesia dengan mendiami suatu wilayah di pulau Sumatera bagian Barat diantaranya separuh daratan Riau, bagian utara Bengkulu, bagian barat Jambi, dan bagian selatan Sumatera Utara (Rahman Malik, 2016). Di masyarakat Minangkabau, para *Mamak* memiliki tanggung jawab penuh

terhadap pernikahan keponakannya atau biasa disebut *kemenakannya*. Setiap lelaki minang yang akan melaksanakan pernikahan akan diberi gelar saat prosesi adat perkawinan masyarakat Minangkabau. Hakikat adat perkawinan masyarakat Minangkabau dalam pemberian gelar yakni berlakunya aturan yang menjelaskan bahwa *ketek banamo, gadang bagala* (kecil diberi nama, besar di beri gelar). Makna dari ungkapan adat ini adalah, seorang anak laki-laki yang masih kecil dari suku Minangkabau diberi nama, setelah ia beranjak dewasa dan hendak menikah maka kepadanya akan diberi gelar dan akan dipanggilkan gelar tersebut kepadanya. Pada saat ini dengan berlangsungnya Era Modernisasi, dimana dengan kemajuan teknologi yang berkembang melesat maka terkikisnya nilai-nilai kearifan lokal berupa budaya maupun adat istiadat. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat berdampak pada nilai norma sosial, pola-pola perilaku

masyarakat, interaksi sosial dan lainnya.

Pada dasarnya masyarakat Minangkabau sangatlah berpegang teguh pada falsafah yang dianutnya turun-temurun dalam membentuk sebuah tradisi, salah satunya adalah tradisi *batagak gala marapulai*. Masyarakat Minangkabau di Kampung Olo benar-benar menjaga asas dan nilai-nilai yang ada di Minangkabau dan mengaktualisasikan tradisi *batagak gala marapulai* yang merupakan bagian dari prosesi adat pernikahan masyarakat Minangkabau. Tradisi *batagak gala marapulai* termasuk kepada adat yang diadatkan, sesuai dengan ungkapan *adat nan indak lakang dek paneh nan indak lapuak dek hujan* dengan artian bahwa adat yang di adatkan adalah adat yang takkan hilang, takkan tergerus oleh pergantian zaman, yang terjaga dan telestarikan. Maka dari itu tradisi *batagak gala marapulai* sangatlah penting dilaksanakan oleh masyarakat Minangkabau.

Era Modernisasi diidentikkan sebagai perkembangan kemajuan zaman atau secara singkat dijelaskan sebagai keinginan maupun usaha untuk menjalankan hidup yang sesuai dengan jaman yang berkemajuan saat ini (Rosana, 2011). Salah satu dampak yang muncul dalam kehidupan tatanan masyarakat pada era modernisasi dengan kemajuan teknologi yang berkembang melesat adalah terkikisnya nilai-nilai kearifan lokal berupa budaya maupun adat istiadat (Sari, 2017). Perubahan yang terjadi dalam masyarakat berdampak pada nilai norma social, pola-pola perilaku masyarakat, interaksi sosial dan lainnya (Soerjono, 1994). Modernisasi layaknya upaya perubahan dari tata cara yang tradisional (manual) kearah tata cara baru yang lebih maju demi efektivitas yang ada pada masyarakat (Abdulsyani, 1994). Modernisasi di ibaratkan sebagai proses pembaharuan, pembaharuan ini mencakup ruang lingkup yang besar, di antaranya sebuah tradisi masyarakat.

Meskipun era modernisasi adalah suatu bentuk keinginan agar tercapainya kehidupan yang sejahtera dan makmur. Secara singkat, modernisasi adalah fenomena yang mana hal-hal yang lama (tradisional) akan ditinggalkan dan beralih kepada hal-hal yang baru (Asnawati Matondang, 2019), yakni dengan arti canggih dan mempermudah segala suatu kegiatan manusia. Namun disisi lain, dampak dari modernisasi salah satunya adalah dalam ruang lingkup kebudayaan, yakni : hilang/terancamnya budaya asli bagi suatu daerah, kemudian terjadinya erosi pada nilai-nilai budaya yang sudah ada sejak lama (Sri Suneki, 2012), menurunnya sifat kekeluargaan maupun gotong royong, dan terciptanya gaya hidup yang tidak sesuai dengan adat dan budaya di Indonesia.

METODE

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kampung Olo Kecamatan Nanggalo Kota Padang Sumatera Barat. Sedangkan waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan November tahun 2021. Penelitian ini bersifat kualitatif yakni penelitian yang memiliki prosedur penelitian dengan menghasilkan data deskriptif-kualitatif dalam bentuk kalimat tertulis dari informan, penelitian kualitatif sangat memperhatikan sebuah proses dalam sebuah peristiwa di dalam masyarakat (Gumilar, 2005). Penelitian ini menggunakan pendekatan studi etnografi yakni penelitian yang mengutamakan dalam menemukan cara masyarakat dalam mengorganisasikan sebuah kebudayaan yang mereka jalani berdasarkan pemikiran mereka serta tata cara mereka dalam melaksanakan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat. Penetapan informan ditentukan secara *purposive sampling*, yakni dengan cara teknik pengambilan sampel pada penelitian dalam menentukan kriteria-kriteria tertentu pada informan yang akan dipilih dalam wawancara (Sugiyono, 2016). Berdasarkan

teori di atas Informan pada penelitian ini sebanyak 8 (delapan) orang yakni dari dari Kerapatan Adat Nagari (4 orang), Anggota Bundo Kanduang (2 orang), serta Tokoh Masyarakat (2 orang).

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penelitian menggunakan beberapa metode observasi, wawancara, kepustakaan dan dokumentasi (Abbas, et al., 2022; Iswary et al', 2022).

Di dalam teknik observasi yakni peneliti mengamati secara langsung Proses Tradisi Batagak Gala Masyarakat Minangkabau di Kampung Olo Kecamatan Nanggalo Kota Padang Sumatera Barat. Wawancara merupakan sebuah interaksi antar manusia untuk mengumpulkan data dan kerap dilakukan dalam penelitian sosial. Wawancara bertujuan untuk menemukan informasi yang berkaitan dengan fakta, kepercayaan, perasaan, keinginan dan hal lainnya yang dibutuhkan dalam melengkapi tujuan dalam sebuah penelitian. Studi kepustakaan merupakan teknik dalam pengumpulan data menggunakan penelaahan terhadap buku, literatur, laporan maupun jurnal yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. Dokumentasi merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk mendapatkan data serta informasi selama kegiatan berlangsung melalui pandangan penelitian secara umum mengenai Studi Tentang Eksistensi Batagak Gala Marapulai Masyarakat Minangkabau Kampung Olo Kecamatan Nanggalo Kota Padang Sumatera Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah penulis melakukan penelitian selama kurang lebih 5 bulan dimana penulis ingin mengetahui penelitian secara mendalam tentang Eksistensi Batagak Gala Masyarakat Minangkabau pada Era Modernisasi di Kampung Olo Kecamatan Nanggalo Kota Padang Sumatera Barat, sebagai berikut:

Aspek dan Indikator Tentang Ideologi Tradisi Batagak Gala Marapulai

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari dan Bundo Kanduang, maka dapat disimpulkan bahwa ideologi adanya pelaksanaan tradisi *Batagak Gala Marapulai* pada masyarakat Minangkabau di Kampung Olo yakni sebagai tanda bahwa seorang lelaki telah diakui dari urang limo suku sebab sudah diturunkan gelar pusako dari mamak kepada keponakan laki-lakinya, kemudian tanda bahwa seorang anak laki-laki sudah dikatakan sudah dewasa (akah menikah), dengan gelar pusako yang diberikan *mamak* kepada *kemenakan* untuk mengetahui asal-usul keturunan laki-laki tersebut dari suku mana. Setelah *marapulai* diberikan gelar, maka ia akan dipanggilkan gelarnya, bukan namanya lagi. Dengan gelar yang telah diberikan itu, diharapkan mempelai laki-laki atau laki-laki yang sudah diberikan gelar pusako tersebut dapat mempertanggung jawabkan segala tindakannya, menjaga sikap dan adab sopan santun serta dapat menjaga nama baik mamak dan kaum atas gelar yang telah diberikan oleh *mamak*. Jika *batagak gala* tidak dilaksanakan maka waris itu tidak tau akan diwariskan kepada siapa sebab yang bertugas menjaga harta pusaka adalah para *mamak*, sesuai filosofi adat yakni '*Warih bajawek, pusako tolong batolong*'. Sebab *Mamak* dalam masyarakat Minangkabau memiliki sikap tanggung jawab yang besar kepada *kemenakannya* dalam memelihara, membina serta menjamin kebahagiaan *kemenakan* dan seluruh anggota keluarganya.

Aspek dan Indikator Tentang Lembaga Adat Pengelola Tradisi Batagak Gala Marapulai

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari dan Bundo Kanduang, maka dapat disimpulkan bahwa lembaga adat yang mengelola serta tetap melestarikan tradisi *batagak gala marapulai* di Kampung Olo Kecamatan Nanggalo Kota Padang Sumatera Barat adalah Kerapatan Adat Nagari (KAN), kriteria terpilihnya seorang

laki-laki dalam lembaga adat Kerapatan Adat Nagari yakni bersuku Minang, beragama Islam sebab suku Minangkabau takkan terlepas dari syariat Islam sesuai pepatah adatnya “*Adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah*”, yang artiannya bahwa agama yang mengatakan maka adat yang akan memakai, kemudian ia merupakan mamak dalam kaum, memiliki adab serta sopan santun yang baik dan tidak memiliki jejak buruk dalam hidupnya. Kerapatan Adat Nagari memiliki visi misi dan program kerja dalam mengelola adat di Kampung Olo untuk tetap melaksanakan tradisi adat istiadat Minangkabau yang sudah menjadi tradisi turun temurun, sebab salah satu program kerja dari Kerapatan Adat Nagari yaitu mengadakan pelatihan adat, sosialisasi adat melalui dunia pendidikan, serta ada masyarakat Minangkabau yang juga ikut melestarikan tradisi *batagak gala marapulai* di Kampung Olo, kemudian demi mempertahankan adat Minangkabau maka Kerapatan Adat Nagari meminta agar para pendatang di wilayah Nanggalo agar dapat mencari *mamak* dari kaumnya, sebab saat akan melaksanakan pernikahan maka dibutuhkan persetujuan dari *mamak*, jika pada pernikahan tidak dilaksanakan prosesi adat *batagak gala marapulai* maka ia akan dibuang dan tidak masuk dalam adat, tidak dianggap dan tidak diterima oleh kaum.

Bundo Kandung selaku perwakilan dari kaum wanita di Minangkabau yang mana di Minangkabau menganut Sistem Matrilineal yakni keturunan dari ibu, maka dari itu para perempuan dianggap sebagai pelaksana dan pengontrol ketetapan adat yang sudah dilaksanakan secara turun-temurun sesuai filosofi adat “*Limpapeh rumah nan gadang, amban paruik pagangan kunci, pusek jalo kumpulan tali, hiyasan di dalam kampuang, sumarak dalam nagari*” yang maknanya bahwa peran perempuan Minangkabau bagaikan cahaya yang menerangkan, yang dapat berperan aktif dalam mengurus keberlangsungan adat di Minangkabau. Kriteria anggota Bundo

Kandung diantara seorang perempuan Minangkabau yang sudah berkeluarga (menikah), beragama Islam, bersuku Minang dan memiliki pemahan tentang adat Minangkabau. Dalam tradisi *batagak gala marapulai*, Bundo Kandung bertugas untuk melengkapi persyaratan-persyaratan berupa alat dan perlengkapan dalam melaksanakan tradisi *batagak gala* berupa isi *carano*, hiasan dinding maupun ruangan yakni *tadia* dan *pucuk rabuang* di langit ruangan, kemudian Bundo Kandung berperan untuk menyiapkan makanan untuk *makan bajamba* setelah dilaksanakannya tradisi *batagak gala*.

Aspek dan Indikator Tentang Alat dan Perlengkapan Pelaksanaan Tradisi Batagak Gala Marapulai

Pada alat dan perlengkapan yang mesti dipersiapkan oleh keluarga mempelai laki-laki yakni *tadia/tapi-tapi* seperti tenda pelaminan *alek* Minangkabau yang berwarna emas ataupun merah, lalu adanya *carano* semacam tepak ataupun wadah dalam meletakkan sirih, gambir, pinang, sadah, tembakau/rokok. Lalu mempersiapkan air putih didalam gelas ataupun botol yang disebut air *badeta* yakni dengan makna air putih suci untuk simbolis bahwa mempelai telah diberikan gelar dan guna meresmikan gelar sang mempelai, air putih ini akan didoakan oleh *ninik mamak* sang mempelai agar gelar yang diberikan akan melekat pada jati diri mempelai yang baru, pakaian *marapulai* yakni pakaian/*baju roki* khas mempelai laki-laki Minangkabau berwarna merah, tak lupa songkok berwarna emas yang dipakaikan di kepala sang *marapulai*, menggunakan celana panjang, pada bagian pinggang arah kedepan diikatkan kain yang biasa disebut *sisamping* (kain samping) dengan sulaman benang emas pada tepi bawah kain tersebut serta diselipkan sebuah keris. Keris tersebut diletakkan dengan posisi hulu yang condong ke kiri, sebelum memakai *baju roki* atau pakaian *marapulai* maka *marapulai* laki-laki akan memakai *baju kemeja* lengan panjang berwarna putih, celana panjang berwarna hitam dan peci

berwarna hitam dikepalanya, lalu mempersiapkan hidangan makanan untuk *makan bajamba* dengan fungsi mempererat tali silaturahmi antara keluarga yang mengadakan acara dengan para tamu yang ikut hadir dalam prosesi tradisi *batagak gala*.

Para niniak, mamak, datuak, dan segala tokoh adat akan menggunakan baju lengan panjang berwarna hitam polos tanpa motif maupun ornamen (baju lapang) begitupun celana panjang berwarna hitam polos tanpa motif maupun ornamen (sarawa lapang) khas orang adat Minangkabau, tak lupa memakai peci dan selendang atau selendang lalu menggunakan sisampiang yakni kain sarung yang bermotif kotak-kotak yang digunakan setelah memakai celana yakni kain yang dipakaikan dari pinggang hingga diatas lutut.

Aspek dan Indikator Tentang Bentuk Gelar Yang Diperoleh Saat Pelaksanaan Tradisi Batagak Gala Marapulai serta Gambaran Penggunaan Gelar

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari dan Bundo Kandung, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk gelar yang diperoleh seorang mempelai laki-laki di Minangkabau pada saat pelaksanaan *batagak gala marapulai* yakni gelar yang diturunkan tergantung pada gelar *mamak* pada suku, diberikan *gala* kepada anak *kamanakan*, pada suku malayu berupa gelar rajo bujang, rajo mudo, rajo mangkuto. Pada suku chaniago berupa rajo basa, rajo lelo, rajo kayo, didalam suku koto berupa rajo batuah, rajo alam, rajo intan, rajo mole. Sebab melalui gelar ini kita dapat mengetahui garis keturunan seorang laki-laki di Minangkabau.

Pada gambaran penggunaan gelar adat yang diwariskan oleh *mamak* kepada *kemenakan* melalui *urang main pantan* pada prosesi *batagak gala marapulai* yakni setelah diberikannya gelar kepada mempelai laki-laki di Minangkabau adalah supaya dipanggilkan gelarnya sehari-hari, dalam artian seorang laki-laki yang sudah menikah

dan memiliki gelar adat pusaka maka bukan nama yang dipanggilkan kepadanya, namun gelar yang telah diwariskan. Yang diberikan gelar juga mesti menyahut ketika gelarnya dipanggil oleh orang lain, sebab saat melaksanakan tradisi *batagak gala* ia sudah bersumpah untuk menyahut ketika dipanggilkan gelarnya. Ia pun harus mempertanggung jawabkan sikap perilakunya, memiliki adab sopan santun, dan diharapkan memiliki sikap peduli terhadap keluarga, sebab ia telah menyandang gelar *pusako* yang diberikan oleh *mamak*.

Aspek dan Indikator Tentang Tradisi Batagak Gala Marapulai

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari dan Bundo Kandung, maka dapat disimpulkan proses pelaksanaan tradisi *batagak gala marapulai* sebagai berikut:

1. Pada awal pelaksanaan tradisi *batagak gala marapulai*, para *niniak mamak* akan *manyilau* yakni melihat ke sekeliling mereka apakah ada *mamak* ataupun orang yang masih ditunggu kedatangannya, ketika dirasa sudah lengkap maka *sumando* akan membuka acara dengan permintaan izin seperti *sambah manyambah* kepada *niniak mamak* untuk melaksanakan tradisi *batagak gala marapulai*.
2. *Sumando* akan meminta *niniak mamak* untuk memakaikan pakaian *marapulai* atau baju roki kepada *kemenakannya* (keponakannya). Dimulai dari melekatkan celana, kemudian baju dalam, dilanjutkan dengan pemakaian sisampiang atau kain yang dipakai dari bagian pinggang hingga bagian diatas lutut, ikat pinggang, kalung emas, menggunakan *blazer* dan memakaikan songkok berwarna emas.
3. *Urang sumando* akan meminta izin kepada *niniak mamak* untuk menurunkan gelarnya kepada anak *kemenakannya*, setelah itu *mamak* akan berpidato untuk mengizinkan dan bersepakat antara *niniak mamak* untuk menurunkan gelar

apa yang akan ia berikan kepada anak kemenakannya.

4. Mamak meminta kepada *urang main pantan/urang mudo* yakni tokoh adat yang akan membawakan *pasambahan* adat yang didalamnya ada *pasambahan siriah*, mengkaji pakaian yang digunakan oleh *marapulai* dan untuk *malewakan* gelar tersebut kepada *kemenakan*, kemudian *urang main pantan/urang mudo* ini akan berdiri dan sambah manyambah untuk meminta izin kepada *niniak mamak*, setelah itu akan dibacakan *tambo alam* yakni sejarah Minangkabau, dilanjutkan dengan *pasambahan siriah*.
5. *Urang main pantan/urang mudo* meminta *marapulai* untuk tegak dan meminta keluarga mempelai laki-laki untuk mengambilkan gelas yang berisikan air putih, kemudian *urang main pantan/urang mudo* meminta *marapulai* untuk mengikuti perkataan *urang main pantan* untuk *malewakan* gelar yang telah diberikan oleh *mamak* kepada *kemenakan* seperti ; *'Ambo yang banamo Saputra nan diturunkan gala oleh niniak mamak Rajo Mule, ambo yang bagala Rajo Mole mintak dihimbaukan oleh niniak mamak, dari ujuang hingga ka pangka, sarato jo urang limo suku'* kemudian *niniak mamak* dan seluruh para hadirin akan memanggil namanya 'Rajo Mule' sebagai tanda bahwa seluruh hadirin telah setuju dan mengakui atas gelar yang diberikan kepada *marapulai* dan tanda ia telah diterima oleh *urang limo suku* dan *marapulai* akan menjawab 'Yo hambo' dengan suara. Kemudian *urang main pantan* akan meminta kepada *marapulai* jika dipanggil gelarnya baik itu orang yang ia kenal maupun tidak ia kenal maka ia harus menyahut atas panggilan gelar terhadap dirinya. Sebagaimana sumpah saktinya "*dihimbaukan lanca, kok tak dihimbaukan tingga, pado panarimo warih gala, dihimbaukan babunyi, kalau tak banyunyi tumbuh kada ciek sarik, cegak ciek satahun*".

Setelah *pasambahan batagak gala* dilaksanakan dan diumumkan gelar *marapulai* saat proses tradisi *batagak gala* berlangsung, maka pada hari itu, sang *marapulai* sudah resmi memiliki gelar dan patut dipanggil dengan gelarnya untuk dibawa kerumah mertuanya (rumah isteri). Kemudian *marapulai* (lelaki) akan menjadi *urang sumando* (sebutan bagi suami oleh kerabat dari isteri).

Aspek dan Indikator Tentang Pergeseran atau Perubahan Tradisi Batagak Gala Marapulai

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari dan Bundo Kandung, maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya era modernisasi dalam kehidupan tatanan masyarakat pada era modernisasi dengan kemajuan teknologi yang berkembang melesat adalah terkikisnya beberapa nilai-nilai kearifan lokal berupa budaya maupun adat istiadat. Dalam pelaksanaan tradisi *batagak gala marapulai* adapun pergeseran maupun perubahan yang terjadi yakni pada waktu pelaksanaan yang mulai longgar atau tidak dibatasi, jika dahulu pelaksanaan *batagak gala marapulai* akan dilaksanakan sehari atau seminggu akan dilaksanakannya *baralek gadang* (pesta pernikahan), namun saat ini pelaksanaan *batagak gala marapulai* dapat dilaksanakan sebulan bahkan setahun setelah dilaksanakannya pernikahan, hal ini disebabkan oleh kondisi, situasi serta kesiapan dari kedua mempelai. Kemudian adanya perubahan dalam segi tempat pelaksanaan yang mana dahulunya *batagak gala marapulai* dilaksanakan di *rumah gadang* (rumah dengan corak khas Minangkabau), namun saat ini pelaksanaan tradisi *batagak gala marapulai* dapat dilaksanakan di rumah biasa (rumah komplek) atau bahkan di ruang gedung, hal ini disebabkan kondisi *rumah gadang* yang tidak memungkinkan terlaksananya tradisi *batagak gala marapulai* di dalamnya dengan kapasitas ruangan yang terbatas, pada saat ini terkadang jarang orang yang membangun *rumah gadang* (rumah dengan corak khas

Minangkabau), kemudian semakin banyaknya tamu undangan yang hadir dan ingin menyaksikan *batagak gala marapulai* maka di khawatirkan ruangan yang sempit dan kondisi tidak memungkinkan terlaksananya tradisi *batagak gala marapulai* sebab tidak tertampungnya para hadirin yang menghadiri prosesi *batagak gala marapulai*.

Meskipun adanya perubahan maupun pergeseran pada tradisi *batagak gala marapulai* namun masyarakat tetap melaksanakan dan melestarikan keberadaan tradisi *batagak gala* yang sudah menjadi ketetapan adat di Minangkabau. Tradisi *batagak gala marapulai* mengalami perubahan, namun perubahannya tidak begitu berarti, sesuai ungkapan adat bahwa adat itu tidaklah sulit/susah, maka dari itu janganlah dipersulit, Adat itu pelaksanaannya mudah namun jangan di sepelekan. Tradisi *batagak gala marapulai* termasuk kepada adat yang di adatkan, sesuai dengan ungkapan “*adat nan indak lakang dek paneh nan indak lapuak dek hujan*” dengan artian bahwa adat yang di adatkan adalah adat yang takkan hilang, takkan tergerus oleh pergantian zaman, yang terjaga dan telestarikan. Maka dari itu tradisi *batagak gala marapulai* sangatlah penting dilaksanakan oleh masyarakat Minangkabau.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian studi tentang Eksistensi Batagak Gala Masyarakat Minangkabau Pada Era Modernisasi di Kampung Olo Kecamatan Nanggalo Kota Padang Sumatera Barat, maka penulis memberikan kesimpulan yang berhubungan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian ini. Adapun kesimpulan yang di paparkan adalah:

Masyarakat Minangkabau di Kampung Olo benar-benar menjaga asas dan nilai-nilai yang ada di Minangkabau dan mengaktualisasikan tradisi *batagak gala marapulai* yang merupakan bagian dari prosesi adat pernikahan masyarakat

Minangkabau. Tradisi *batagak gala marapulai* termasuk kepada adat yang di adatkan, sesuai dengan ungkapan adat “*nan indak lakang dek paneh nan indak lapuak dek hujan*” dengan artian bahwa adat yang diadatkan adalah adat yang takkan hilang, takkan tergerus oleh pergantian zaman, yang terjaga dan telestarikan. Maka dari itu tradisi *batagak gala marapulai* sangatlah penting dilaksanakan oleh masyarakat Minangkabau. Meskipun tradisi *batagak gala marapulai* mengalami perubahan, namun perubahannya tidak begitu berarti. Sesuai ungkapan adat bahwa adat itu tidaklah sulit/susah, maka dari itu janganlah dipersulit, Adat itu pelaksanaannya mudah namun jangan di sepelekan. Perubahan maupun pergeseran atas tradisi *batagak gala marapulai* yakni terletak waktu pelaksanaan yang menyesuaikan pada keluarga *marapulai*, isi *carano* terkadang kurang lengkap. Kemudian pada tempat pelaksanaan yang biasanya dilaksanakan di *rumah gadang*, namun sebab *rumah gadang* terkadang keadaannya sudah tidak memungkinkan melaksanakan tradisi *batagak gala marapulai* maka tradisi *batagak gala marapulai* dapat dilaksanakan dirumah biasa (rumah komplek) atau bahkan di gedung, asalkan pada dinding dan pernak pernik di tempat pelaksanaan tradisi masih menggunakan *tapi-tapi* semacam tenda *alek* pelaminan. Walaupun adanya perubahan atau pergeseran namun tradisi *batagak gala* tetap dianggap penting untuk dilaksanakan dan tetap dilestarikan bagi masyarakat Minangkabau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A., Kaharuddin, Hasyim, M. (2022). The Organization of Personal Pronouns in Sentence Structure Construction of Makassarese Language. *Journal of Language Teaching and Research*, 13, (1), 161-171.

- Abdulsyani. (1994). *Sosiologi, Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Iswary, Ery, Hasyim, M., & Fakhira Yaumil Utami, F.A. (2022). Decoding Gender Symbols in Traditional Leadership of Karampuang Customary Village in South Sulawesi's Sinjai District. *International Journal Of Special Education*, 37 (2), 2022 – 372.
- Lexy, J. Moleong. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Pasdaya Karya.
- Malik, Rahman. (2016). Ikatan Kekkerabatan Etnis Minangkabau dalam Melestarikan Nilai Budaya Minangkabau di Perantauan sebagai Wujud Warga NKRI. *Jurnal Analisa Siologi*, 5(2).
- Ratna, Nyoman. Kutha. (2012). *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Rosa, Silvia. (2010). *Fungsi Pidato Adat dalam Tradisi Malewakan Gala di Minangkabau*. Text.
- Rosana, Ellya. (2011). Modernisasi dan Perubahan Sosial. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 7(1)
- Somantri, Gumilar. Rusliwa. (2005). *Memahami Metode Kualitatif*. Makara Human Behavior Studies in Asia, 9(2).
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sari, Andang. (2017). Perubahan Masyarakat dan Kebudayaan Pada Era Modernisasi. *Jurnal Karya Ilmiah*, 17(1)
- Soekanto, Soerjono. (1994). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.